

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAKARTA**

NOMOR : HK.02.02.11A.11A4.02.22.06

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGHUBUNG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dibentuk tim penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya serta telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Penunjukkan Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

-2-

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594).
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 542).
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 02.01.1.2.05.21.217 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGHUBUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan Koordinator Kelompok Subtansi Informasi dan Komunikasi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi sebagai Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat Tim Penghubung PPID di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
- Kedua : Tim Penghubung PPID BBPOM di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- a. mengoordinasi penyediaan, pengumuman, dan pendokumentasian informasi publik yang dimiliki unit kerja dan unit pelaksana teknis secara berkala;
 - b. mengoordinasikan penyampaian usulan informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi bersama PPID Utama;
 - d. menyediakan informasi publik atas permohonan informais publik yang diterima oleh PPID Utama; dan
 - e. mendokumentasikan informasi publik dan informasi yang dikecualikan yang dimiliki unit kerja dan unit pelaksana teknis ke dalam sistem informasi.

-4-

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Jakarta,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si